

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dalam uraian pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan dua hal sebagai berikut:

1. Melalui adanya strategi atau upaya melakukan asuransi jiwa dari pihak bank dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah akibat dari meninggalnya debitur. memberikan dampak yang sangat baik kepada para pihak (debitur, kreditur dan ahli waris). Sehingga ahli waris tidak perlu lagi menanggung hutang yang ditinggalkan debitur ataupun terjadi kehilangan jaminan yang telah dijaminkan di bank tersebut.
2. Dalam proses pelaksanaan *claim* uang pertanggungan, perlu kita ketahui kelengkapan dokumen merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh para ahli waris. Disamping itu dalam pengisian formulir pembukaan asuransi jiwa kredit merupakan hal yang sangat penting dan harus jujur serta tidak boleh adanya hal-hal yang sengaja ditutupi, karena hal ini akan menyebabkan terjadi gagal *claim* oleh para ahli waris. Sehingga akan mengakibatkan kehilangan jaminan yang telah dijaminkan kepada bank atau para ahli waris yang menginginkan jaminan tersebut harus menanggung hutang yang telah ditinggalkannya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis tuangkan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pentingnya manfaat dan peran asuransi dalam setiap perjanjian kredit. Sehingga dapat menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kepada setiap bank yang melaksanakan kegiatan penyaluran kredit, agar selalu mewajibkan adanya pembukaan asuransi jiwa kredit kepada debitur.
2. Memberikan informasi atau keterangan dalam pembukaan asuransi jiwa kredit harus transparan, sehingga tidak akan munculnya gagal *claim*. Apabila terjadi keterlambatan proses atau kesengajaan mempersulit dari pihak perusahaan asuransi dalam proses *claim* uang pertanggungan, masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada OJK.